



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarrong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0226/Pdt.G/2019/PA.Rh



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 54 / 04 / V / 2015, tertanggal 20 Mei 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di kelurahan lampogu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama anak umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 pasca selesai menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dengan parang;
3. Tergugat menggadaikan sertifikat di bank dan melakukan tindak pemalsuan identitas kepemilikan sertifikat kemudian pergi meninggalkan utang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret 2018 yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari kerja yang sampai saat ini tidak pernah ada kabar dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak. Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat namun tidak pernah mengangkat telpon dari Penggugat. Akhirnya Penggugat merantau ke makassar untuk kerja mencari uang.;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0226/Pdt.G/2019/PA.Rh



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (..) kepada Penggugat (..);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasa insidentinya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan oleh majelis hakim memeriksa panggilan Tergugat dan jurusita telah dilakukan pemanggilan masing-masing tanggal 26 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut ternyata bahwa Tergugat tidak beralamat di tempat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa alamat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak beralamat sesuai

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0226/Pdt.G/2019/PA.Rh



dengan yang dikemukakan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dipandang kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0226/Pdt.G/2019/PA.Rh



Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0226/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)